



PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2013/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Yusuf bin H. Juma, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tabuakang, Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Muriati binti Jumading, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tabuakang, Desa Barua Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 17 Januari 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 2/Pdt.P/2013/PA.Batg, tanggal 17 Januari 2013, para Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 26 Februari 2000 di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor. KK.21.11.2/PW.01/13/1/2013 tertanggal 16 Januari 2013, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang



bernama Halim tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sehingga sampai saat ini para pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Desa yang bernama Halim dengan maskawin berupa Sawah dengan luas 25 are yang terletak di Kampung Payung-Payung, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumading dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Sodding bin Kasang dan Naping bin Sunusi;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Yusuf bin H. Juma berstatus jejaka dalam usia 17 tahun dan Pemohon II, Muriati binti Jumading berstatus gadis dalam usia 17 tahun serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi pernikahan;
4. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak :
 1. Suhaemi binti Yusuf
 2. Kharisman bin Yusuf
 3. Tri Lutfiah Yusuf binti Yusuf
5. Bahwa selama 13 tahun, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan untuk kelengkapan administrasi jamaah haji..



9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 26 Februari 2000 di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sekalipun perkara ini merupakan perkara permohonan, majelis hakim tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya,yaitu:

1. H. Sodding bin Kasang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon II adalah kemenakan saksi sedang Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 26 Februari 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dan bertindak sebagai saksi nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Halim karena disertai perwalian oleh ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumading;
 - Bahwa yang dijadikan mahar ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah sawah dengan luas 25 are yang terletak di Kampung Payung-Payung, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri bersama dengan Naping;
 - Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun sedang Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan keduanya pun tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama;
 - Bahwa, sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan kelengkapan administrasi jamaah haji.
2. Naping bin Sunusi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Februari 2000, di rumah orang tua Pemohon II, di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan bertindak sebagai saksi nikah;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Halim, dan wali nikah Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumading, namun telah menyerahkan perwaliannya kepada imam desa setempat;
 - Bahwa yang menjadi mahar Pemohon II ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah sawah dengan luas 25 are yang terletak di Kampung Payung-Payung, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri bersama H. Sodding;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan pula tidak pernah sesusuan sehingga keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan, keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai hingga sekarang keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng alah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alasa hukum untuk keperluan kelengkapan administrasi calon jamaah haji
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya dan selanjutnya keduanya mohon penetapan;
- Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu H. Sodding bin Kasang dan Naping bin Sunusi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan kedua saksi tersebut terlibat langsung sebagai saksi nikah dalam pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 26 Februari 2000. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang



menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Halim sebagai pihak yang mewakili ayah kandung Pemohon II Jumading yang telah mewakilkan kepadanya dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing H. Sodding bin Kasang dan Naping bin Sunusi;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi para Pemohon, telah mewakilkannya kepada Imam Desa, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandung Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi yaitu saksi yang dijadikan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi para Pemohon, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sawah dengan luas 25 are yang terletak di Kampung Payung-Payung, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon I perawan, dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun



untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah menurut Hukum Islam di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Pembantu Petugas Pencatat Pernikahan melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng mengakibatkan para Pemohon tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya padahal para Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan seperti apa yang dihadapi para Pemohon sekarang ini yang bermaksud mendaftar calon jemaah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Februari 2000 yang dilangsungkan di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- b. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Jumading;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa setempat yang bernama Halim;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Sodding bin Kasang dan Naping bin Sunusi;



- e. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa sawah dengan luas 25 are yang terletak di Kampung Payung-Payung, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat suatu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- g. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain hanya karena para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan para Pemohon bernama Halim tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Jumading, walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Desa Eremerasa, Kabupaten Bantaeng bernama Imam Desa yang bernama Halim dan ketika itu Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Sawah dengan luas



25 are yang terletak di Kampung Payung-Payung, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut saksi-saksi para Pemohon disebabkan karena kelalaian imam yang menikahkan para tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat pemohon sehingga tidak pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bantaeng yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,



permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Eremerasa, Kabupaten Bantaeng disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam perkara ini, harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Yusuf bin H. Juma dengan Pemohon II, Muriati binti Jumading yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2000 di Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1434 H., oleh Dra. Kartini Suang, sebagai Hakim Ketua dan Dra. St. Mahdianah K, serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Bungatang, S.HI., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. St. Mahdianah K

Dra. Kartini Suang

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.



Panitera Pengganti,

Bungatang, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	241.000,-
---------------	---	-----------	------------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)